



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan rekomendasi Hasil Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024, Pimpinan KPU dapat secara konkret dan berkelanjutan mendorong seluruh unit kerja untuk melakukan Pembangunan Zona Integritas;
- b. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo, diperlukan dukungan dari segenap pimpinan dan jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih

dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita • Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 440);
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO.

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Susunan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, meliputi:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Tata Laksana;
 - c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e. Tim Penguatan Pengawasan; dan
 - f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
3. Tim Agen Perubahan.

KETIGA : Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas untuk:

1. Menyusun rencana kerja Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
2. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo;
3. Mempersiapkan dan melaksanakan sasaran Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan KPU Kota Gorontalo;
4. Menyelenggarakan forum Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; dan
5. Melaporkan perkembangan hasil kerja kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT : Tugas masing-masing anggota Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, adalah:

1. Tim Pengarah, bertugas untuk:

- a. memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja masing-masing Tim;
 - c. memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada masyarakat;
 - d. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisyon, terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan; dan
 - e. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo secara berkala dan berkelanjutan.
2. Tim Pelaksana, meliputi:
- a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas untuk:
 - 1) mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - 2) membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
 - 3) melakukan analisis atas risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;

- 4) melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap Road Map Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan
 - 5) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
- b. Tim Penataan Tata Laksana, bertugas untuk:
- 1) memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan; dan
 - 2) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
- c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, bertugas untuk:
- 1) meningkatkan disiplin sumber daya manusia di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo;
 - 2) meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;
 - 3) menetapkan kinerja individu;
 - 4) menegakan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan
 - 5) menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo.
- d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas untuk:
- 1) meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo;
 - 2) meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo;
 - 3) menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo dengan melibatkan Pimpinan;
 - 4) mendorong pimpinan untuk memantau penapaian kinerja secara berkala; dan
 - 5) melakukan pemutakhiran dan kinerja secara berkala (E-MONEV).
- e. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas untuk:
- 1) melakukan *public campaign*;

- 2) melaksanakan pembangunan zona integritas; dan
- 3) melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.

f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas untuk:

- 1) meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman, dan mudah dijangkau;
- 2) meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
- 3) meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
 - a) evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan prima;
 - b) upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - c) evaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan *reward/punishment*;
 - d) penyiapan sarana layanan terpadu/terintegrasi; dan
 - e) pembuatan inovasi pelayanan.
- 4) melakukan survei kepuasan terhadap masyarakat terhadap pelayanan;
- 5) hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan
- 6) melakukan perbaikan secara terus menerus.

3. Tim Agen Perubahan, bertugas untuk:

- a. membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang akan dijalankan bersama Tim Reformasi Sekretariat;
- b. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan
- c. melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.

KELIMA : Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas dengan sebaik-

baiknya dan penuh tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Gorontalo
pada tanggal 25 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO,

ttd.

MARIO S. NURKAMIDEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Rutniyani Ngabito

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I. TIM PENGARAH			
1.	Mario S. Nurkamiden	Ketua KPU Kota Gorontalo	Pengarah
2.	Fadjrin Buhang	Anggota KPU Kota Gorontalo	Pengarah
3.	Ramli Ondang Djau	Anggota KPU Kota Gorontalo	Pengarah
4.	Muhammadun Bashar Laba	Anggota KPU Kota Gorontalo	Pengarah
5.	Junaidi Yusrin	Anggota KPU Kota Gorontalo	Pengarah
II. TIM PELAKSANA			
1.	Aniki Sunarjoyo Suleman	Sekretaris KPU Kota Gorontalo	Ketua
A. Tim Manajemen Perubahan			
1.	Ratni Mohi	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Koordninator merangkap Anggota

	2.	Frans Humaapo	Staf/Pelaksana	Anggota
	3.	Ervina Raden Muhsin	Staf/Pelaksana	Anggota
	B. Tim Penataan Tata Laksana			
	1.	Muhamad Maulid	Fungsional Penata Kelola Pemilihan umum Ahli Pertama	Koordinator merangkap Anggota
	2.	Yusman Daliwa	Operator Layanan Operasional	Anggota
	3.	Mohamad Rizki Rahim	Staf/Pelaksana	Anggota
	C. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia			
	1.	Rutniyani Ngabito	Kepala Sub Bagian Sumberdaya Manusia dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
	2.	Rusmali Ishak	Staf/Pelaksana	Anggota
	3.	Dian Andriyani Sabihi	Staf/Pelaksana	Anggota
	D. Tim Penguatan Akuntabilitas Kerja			
	1.	Sri Nurjannah Merdekawati	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
	2.	Ricky Putra Adam	Staf/Pelaksana	Anggota
	3.	Yasin Rivendi Suatan	Staf/Pelaksana	Anggota
	E. Tim Penguatan Pengawasan			
	1.	Fahrudin Umar	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.	Koordinator merangkap Anggota
	2.	Gita Maghfiroh Saniyyah	Staf/Pelaksana	Anggota
	3.	Dwi Pebi Hariati	Staf/Pelaksana	Anggota
	4.	Syahrul Ismail	Staf/Pelaksana	Anggota
	F. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik			
	1.	Fahrudin Umar	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.	Koordinator merangkap Anggota

	2.	Aan Adriansyah Laliyonu	Staf/Pelaksana	Anggota
	3.	Zulham Yahya	Staf/Pelaksana	Anggota
	4.	Surya Ningsi Katili	Staf/Pelaksana	Anggota
III. Tim Agen Perubahan				
	1.	Aniki Sunarjoyo Suleman	Sekretaris KPU Kota Gorontalo	Anggota
	2.	Fahrudin Umar	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Pertisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
	3.	Sri Nurjannah Merdekawati	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
	4.	Ratni Mohi	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
	5.	Rutniyani Ngabito	Kepala Sub Bagian Sumberdaya Manusia dan Hukum	Anggota
	6.	Muhamad Maulid	Fungsional Penata Kelola Pemilihan umum Ahli Pertama	Anggota

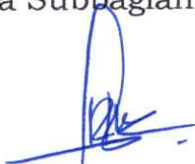
Ditetapkan di Kota Gorontalo
pada tanggal 25 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO,

ttd.

MARIO S. NURKAMIDEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Rutniyani Ngabito